



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon (021) 7656971, Fax. (021) 7656904
Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail: upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 1147 /UN61.0/HK.02/2021

TENTANG

PENDIRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT ASESMEN DAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
UPN VETERAN JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan UPN Veteran Jakarta khususnya sumber daya dosen profesional yang mampu menjalankan tugasnya secara kompeten baik secara kepribadian, sosial maupun pedagogis, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta tentang Pendirian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Asesmen dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia UPN Veteran Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

/MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 1147 /UN61.0/HK.02/2021
TANGGAL : 23 JULI 2021
TENTANG PENDIRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT) PUSAT ASESMEN DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA UPN
VETERAN JAKARTA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG
PENDIRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT
ASESMEN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA UPN VETERAN JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Pendirian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat
Asesmen dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya
Manusia di lingkungan UPN Veteran Jakarta.
- KEDUA : Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat
Asesmen dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya
Manusia UPN Veteran Jakarta sebagaimana terlampir dalam
Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat
Asesmen dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya
Manusia UPN Veteran Jakarta yaitu merencanakan,
melaksanakan, dan melakukan monitoring dan evaluasi
program pengembangan kompetensi dosen dan tenaga
kependidikan dalam bentuk kegiatan analisis kebutuhan
pelatihan, asesmen kompetensi, Perencanaan karir,
pelatihan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, dan
pelatihan keterampilan professional lainnya yang menunjang
penyelenggaraan Tridharma Pendidikan tinggi yang bermutu.
- KEEMPAT : Biaya Akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada
DIPA No. 023.17.2.677502/2021 Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta Tahun 2021.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan
Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor:
926/UN61.0/HK.02/2021 tentang Pendirian Pusat
Pengembangan Sumberdaya Akademik dan Kompetensi
Dosen UPN Veteran Jakarta dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 23 Juli 2021
REKTOR UPN VETERAN JAKARTA,

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Tembusan

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Karo;
4. Para Kepala Lembaga.

LAMPIRAN:


KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA

NOMOR : 1147 /UN61.0/HK.02/2021

TANGGAL : 23 JULI 2021

TENTANG PENDIRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT) PUSAT ASESMEN DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA UPN
VETERAN JAKARTA

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT ASESMEN
DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA UPN
VETERAN JAKARTA



ERNA HERNAWATI

NIP 196111141989032001